



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Cucu, lahir di Cianjur, tanggal 2 Agustus 1975, perempuan, bertempat tinggal di Kampung Baros Kaler, RT. 004/RW. 008, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Islam, Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Baros Kaler, RT. 004/RW. 008, Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203074208750008 bernama **Cucu**, lahir di Cianjur, 02 Agusuts 1975;
3. Bahwa, berdasarkan Duplikat Akta Nikah dengan Nomor 316/94/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah menerangkan telah melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama **Dani Hermawan** dengan seorang perempuan bernama **Yanti Herniawati** pada tanggal 29 Maret 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Vivi Andriani Zahra**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 27 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Zarra Mecca Al-Qaeda**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 26 September 2019.
4. Bahwa, Pemohon merupakan Nenek dari **Zarra Mecca Al-Qaeda** dan akan mengajukan pergantian nama cucu kedua Pemohon atas keinginan orang tua **Zarra Mecca Al-Qaeda**;
5. Bahwa, nama cucu kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-28102019-0106 dan Kartu Keluarga Nomor 3203073110180005 tertulis dan terbaca **Zarra Mecca Al-Qaeda**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 26 September 2019;
6. Bahwa, cucu kedua Pemohon yang semula bernama **Zarra Mecca Al-Qaeda** dan akan diganti menjadi **Zarra Mecca Intifada** ;
7. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama cucu kedua Pemohon adalah untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula bernama **Zarra Mecca Al-Qaeda**, sehingga menjadi **Zarra Mecca Intifada**;
8. Bahwa, alasan pergantian nama cucu kedua Pemohon adalah karena sering sakit-sakitan, sehingga orang tua **Zarra Mecca Al-Qaeda** berinisiatif untuk mengganti nama anak;
9. Bahwa, oleh karena orang tua **Zarra Mecca Al-Qaeda** sedang bekerja di luar negeri (Arab Saudi) dan meminta tolong kepada Pemohon untuk mengajukan ganti nama, maka Pemohon mengajukan Surat Permohonan mengenai Izin Beracara tertanggal 3 Juni 2024 ke Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dan telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sebagaimana Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W11.U11/660/HK.03-09/VI/2024/PN Cjr tertanggal 6 Juni 2024.
10. Bahwa, untuk mengganti nama cucu kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama cucu kedua Pemohon yang semula bernama **Zarra Mecca Al-Qaeda**, sehingga diganti menjadi **Zarra Mecca Intifada**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk dicatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama cucu kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203074208750008 atas nama Cucu, bertempat tinggal di Kp Baros Kaler Rt 004 Rw 008 Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0316/94/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-28102019-0106 an. Zarra Mecca Al-Qaeda, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3203073110180005, atas nama Kepala Keluarga Dani Hermawan, alamat di Kp Baros Kaler Rt 004 Rw 008 Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Lili Arlan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama cucu Pemohon yang sebelumnya tertulis Zarra Mecca Al-Qaeda menjadi Zarra Mecca Intifada;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua cucu Pemohon bernama Dani Hermawan dan Yanti Herniawati;
- Bahwa dari Pernikahan anak Pemohon dikarunian 2 (dua) orang anak bernama Vivi Andriani Zahra dan Zarra Mecca Al-Qaeda;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Baros Kaler Rt 004 Rw 008 Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pemohon memperbaiki identitas cucu Pemohon yang semula bernama Zarra Mecca Al-Qaeda menjadi Zarra Mecca Intifada, karena sering sakit-sakitan.

2. Aas Nawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama cucu Pemohon yang sebelumnya tertulis Zarra Mecca Al-Qaeda menjadi Zarra Mecca Intifada;
- Bahwa orang tua cucu Pemohon bernama Dani Hermawan dan Yanti Herniawati;
- Bahwa Dani Hermawan dan Yanti Herniawati saat ini tidak ada di Indonesia;
- Bahwa dari Pernikahan anak Pemohon dikarunian 2 (dua) orang anak bernama Vivi Andriani Zahra dan Zarra Mecca Al-Qaeda;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Baros Kaler Rt 004 Rw 008 Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pemohon memperbaiki identitas cucu Pemohon yang semula bernama Zarra Mecca Al-Qaeda menjadi Zarra Mecca Intifada, karena sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan identitas cucu Pemohon berupa Nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cianjur Nomor 3203074208750008 atas nama Cucu, bertempat tinggal di Kp Baros Kaler Rt 004 Rw 008 Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3203073110180005, atas nama Kepala Keluarga Dani Hermawan, alamat di Kp Baros Kaler Rt 004 Rw 008 Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (tiga) orang saksi yaitu Saksi **Lili Arlan** dan Saksi **Aas Nawati**, yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (tiga) orang saksi yaitu Saksi **Lili Arlan** dan Saksi **Aas Nawati** yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah nama cucu Pemohon, karena Cucu Pemohon mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa anak dan menantu Pemohon yaitu **Dani Hermawan** dan **Yanti Herniawati** berdasarkan bukti P-2 Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0316/94/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat ini **Dani Hermawan** dan **Yanti Herniawati** sedang tidak ada di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-28102019-0106 an. **Zarra Mecca Al-Qaeda**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 26 September 2019, **Zarra Mecca Al-Qaeda** merupakan cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa **Zarra Mecca Al-Qaeda** merupakan anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa *"orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*;

Menimbang bahwa dikarenakan orang tua **Zarra Mecca Al-Qaeda** sedang tidak ada di Indonesia sehingga dalam hal ini Pemohon menggantikan orang tua **Zarra Mecca Al-Qaeda** yang merupakan nenek dari **Zarra Mecca Al-Qaeda** sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim memandang Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama cucu Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil petitum kedua cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya,;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Perubahan nama cucu Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, *"Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Cianjur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperubah nama cucu Pemohon yang tercantum atas nama **Zarra Mecca Al-Qaeda** Lahir di Cianjur, 26 September 2019, menjadi **Zarra Mecca Intifada** Lahir di Cianjur, 26 September 2019 sebagaimana sebelumnya tercantum dalam kartu keluarga (KK) No. Kartu Keluarga (KK) No. 3203073110180005 dan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-28102019-0106;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk dicatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama cucu kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.;
4. Membebankan semua biaya perkara ini sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Negeri Cianjur Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2024**, oleh **Noema Dia Anggraini, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 4 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu, **A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: NIHIL.
Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000.00.
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: NIHIL.
Biaya sumpah	: NIHIL.
Redaksi	: NIHIL.
Materai	: <u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp85.000,00. (delapan puluh lima ribu rupiah)